



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SERBA USAHA
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dalam mengembangkan perekonomian daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah daerah membentuk Perusahaan Daerah yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24 Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
Dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH SERBA USAHA KABUPATEN CILACAP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut PD. Serba Usaha adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, jasa dan bidang usaha lain.
6. Direksi adalah Direksi PD. Serba Usaha.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Serba Usaha.
8. Pegawai adalah Karyawan PD. Serba Usaha.
9. Uang Balas Jasa yang selanjutnya disingkat UBJ adalah Pesangon bagi Karyawan PD. Serba Usaha.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk badan hukum dengan nama Perusahaan Daerah Serba Usaha.

Pasal 3

- (1) PD. Serba Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibu Kota Kabupaten Cilacap.
- (2) PD. Serba Usaha dapat membuka kantor cabang/unit-unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 4

PD. Serba Usaha didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 5

- (1) PD. Serba Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai jenis usaha di bidang:
 - a. jasa keuangan;
 - b. perdagangan;
 - c. pertanian; dan
 - d. bidang usaha lainnya.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Untuk menunjang jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB V MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PD. Serba Usaha sebesar Rp. 53.000.000.000,- (Lima Puluh Tiga Miliar) rupiah.
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah.
- (3) Modal PD. Serba Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (5) Penambahan modal dapat berasal dari akumulasi keuntungan yang disisihkan.

BAB VI STUKTUR ORGANISASI Bagian Pertama Kepengurusan

Pasal 7

Pengurus PD Serba Usaha terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap PD. Serba Usaha Bupati membentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas 3 (tiga) orang.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) salah seorang diangkat sebagai Ketua, dalam rapat Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

Anggota Dewan Pengawas PD. Serba Usaha dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PD. Serba Usaha;
- b. menjabat sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain;

- c. mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik sedarah maupun semenda, dengan sesama anggota Dewan Pengawas dan Direksi maupun dengan Manager Unit.
- d. menjadi pengurus Partai Politik.

Pasal 11

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas PD. Serba Usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. syarat umum:
 - 1. warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Cilacap;
 - 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - 4. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 5. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pengkhianatan pada negara;
 - 6. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa serta kepada Pemerintah Daerah;
 - 7. sehat jasmani dan rohani;
 - 8. berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - 9. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik;
 - 10. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat.
- b. syarat khusus:
 - 1. diutamakan berpendidikan Strata 1 (S-1);
 - 2. mempunyai komitmen memajukan Perusahaan Daerah;
 - 3. tidak mempunyai hubungan keluarga secara langsung antara sesama anggota Dewan Pengawas, antara Dewan Pengawas dengan Direksi dan antara Dewan Pengawas dengan Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas berwenang mengawasi semua kegiatan operasional PD. Serba Usaha.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dilakukan:
 - a. secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban:

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Direksi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PD. Serba Usaha;
- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya;

- d. memberikan pendapat dan saran berkaitan dengan PD. Serba Usaha kepada Bupati;
- e. menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan Direksi secara periodik.

Pasal 14

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. Serba Usaha.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. Serba Usaha;
 - c. melakukan tindakan dan/atau sikap yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, c dan d, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dewan Direksi

Pasal 17

- (1) PD. Serba Usaha dipimpin oleh Dewan Direksi.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Salah seorang dari Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sebagai Direktur Utama.
- (4) Dewan Direksi PD. Serba Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Dewan Direksi PD. Serba Usaha bertanggungjawab kepada Bupati.
- (6) Masa jabatan Dewan Direksi PD. Serba Usaha adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (7) Dewan Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun, perencanaan, melaksanakan koordinasi dan mengendalikan semua kegiatan PD. Serba Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dewan Direksi berwenang:

- a. Mengelola, mengamankan dan mengembangkan kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai setelah mendapatkan persetujuan Bupati;
- c. Menetapkan tata tertib Perusahaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam ataupun di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk 1 (s a t u) orang kuasa atau lebih, untuk mewakili Perusahaan Daerah.

Pasal 20

Dewan Direksi memerlukan persetujuan atau atas kuasa Bupati untuk melakukan hal-hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya dengan lembaga keuangan/Badan Usaha/Perusahaan serta lembaga lainnya atas nama PD. Serba Usaha;
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. Serba Usaha;
- c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas tanah dan bangunan;
- d. Besaran nilai dan/atau jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 21

Dewan Direksi PD. Serba Usaha dilarang:

- a. memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya, Perusahaan Swasta dan atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan PD. Serba Usaha;
- b. memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan Fungsional lainnya dalam instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
- c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. Serba Usaha atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba;
- d. mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik sedarah maupun semenda, dengan sesama anggota Direksi dan dengan manager unit.
- e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direksi PD. Serba Usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Syarat umum:
 1. warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Cilacap;
 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 4. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 5. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pengkhianatan pada negara;
 6. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa serta kepada Pemerintah Daerah;
 7. sehat jasmani dan rohani;
 8. berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
 9. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik;
 10. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat.
 - b. Syarat-syarat khusus :
 1. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1);
 2. berpengalaman memimpin Perusahaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 3. tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 4. bersedia bekerja penuh kepada PD. Serba Usaha.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertempat tinggal di wilayah kedudukan PD. Serba Usaha.

Pasal 23

- (1) Penghasilan Dewan Direksi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. Serba Usaha.

Pasal 24

- (1) Dewan Direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir.
- (2) Dewan Direksi diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. Serba Usaha Kabupaten Cilacap ;
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya.

- (3) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap, maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Bupati harus menunjuk salah satu Anggota Dewan Direksi menjadi Direktur Utama.
- (4) Dalam hal salah satu Anggota Dewan Direksi berhalangan tetap, maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Bupati harus menunjuk pengganti.
- (5) Dalam hal semua Dewan Direksi berhalangan tetap, maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Bupati harus menunjuk pelaksana tugas Dewan Direksi.

Pasal 25

- (1) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, c dan d, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pegawai

Pasal 26

- (1) Pengaturan kepegawaian dan struktur organisasi PD. Serba Usaha ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai PD. Serba Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 27

Peraturan mengenai gaji pegawai ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PD. Serba Usaha.

BAB IX TUNJANGAN DAN UANG BALAS JASA

Pasal 28

- (1) Tunjangan Anggota Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Pegawai ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Bupati.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan PD. Serba Usaha.

Pasal 29

- (1) PD. Serba Usaha memberikan uang balas jasa kepada Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Pegawai PD. Serba Usaha yang telah purna tugas.

- (2) Uang balas jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. biaya Perusahaan;
 - b. dana Kesejahteraan;
 - c. gaji Pegawai; atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (3) Pengelolaan uang balas jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Pengelolaan uang balas jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (5) Pengelolaan uang balas jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Perusahaan yang dipisahkan.

BAB X UNIT USAHA

Pasal 30

- (1) Dewan Direksi dapat membentuk dan menutup unit usaha dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Manager Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Manager Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dalam menjalankan usahanya bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

BAB XI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 31

- (1) Dewan Direksi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran PD. Serba Usaha untuk setiap tahun buku
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PD. Serba Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati untuk dimintakan pengesahan paling lama 2 (dua) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku.
- (3) Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan Dewan Pengawas memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Dewan Direksi menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diajukan oleh Dewan Direksi belum mendapat pengesahan Bupati sampai dengan permulaan Tahun buku, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dinyatakan berlaku.
- (6) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran dapat dilakukan oleh Dewan Direksi satu kali dalam tahun buku yang bersangkutan, dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 32

Tahun buku PD. Serba Usaha adalah tahun takwim.

Pasal 33

- (1) Dewan Direksi menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas laporan kegiatan dan laporan keuangan PD. Serba Usaha kepada Bupati melalui Dewan Pengawas paling lama 1 (satu) bulan setelah diaudit untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi PD. Serba Usaha wajib diaudit oleh akuntan negara/akuntan publik paling lama 3 (tiga) bulan setelah tutup buku.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan Bupati tidak mengesahkan maka perhitungan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disahkan.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA

Pasal 34

- (1) Pembagian laba bersih PD. Serba Usaha ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - c. Jasa Produksi sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - d. Kesejahteraan sebesar 15 % (lima belas persen);
 - e. Peningkatan SDM dan Pembinaan 10 % (sepuluh persen).
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai pendapatan daerah disetor ke Kas Daerah pada tahun berikutnya.
- (3) Penggunaan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Penggunaan Jasa produksi, kesejahteraan dan peningkatan sumber daya manusia dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf e ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB XV
PEMBINAAN

Pasal 35

Pembinaan terhadap PD. Serba Usaha dilakukan oleh Bupati.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 36

- (1) PD. Serba Usaha hanya dapat dibubarkan dengan peraturan Daerah.
- (2) Sebelum PD. Serba Usaha dibubarkan, Bupati menunjuk likuidator untuk melakukan likuidasi.

- (3) Semua kekayaan PD. Serba Usaha setelah dilakukan likuidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal PD. Serba Usaha dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dengan harta kekayaan PD. Serba Usaha, sedang sisa lebih menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 06-08-2014

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 06-08-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH : (100 /TAHUN 2014).

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SERBA USAHA
KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut pemerintah daerah untuk senantiasa melaksanakan pembangunan didaerahnya dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri melalui pengembangan dan pengelolaan potensi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai maksud tersebut adalah dengan mendirikan Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap (PD. Serba Usaha) sebagai lembaga yang mampu untuk mengelola kegiatan usaha milik pemerintah daerah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Cilacap.

Pengembangan usaha daerah melalui pendirian PD. Serba Usaha maka dengan demikian akan ada ketegasan terkait dengan kedudukan, jenis usaha, mekanisme pengelolaan, pembinaan dan pertanggungjawaban. Selain itu dengan pendirian PD. Serba Usaha akan meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cilacap yang selaras dengan kebijakan pembangunan perekonomian nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Jasa keuangan yang dimaksud adalah jasa keuangan BKK / BPR / LKM.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Bidang usaha lainnya adalah jenis usaha selain bidang pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan yang memiliki potensi pasar, ekonomi, sosial, teknis, sumber daya manusia, dan keuangan untuk dikembangkan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud pihak ketiga adalah pihak lain di luar dimana PD. Serba Usaha melakukan hubungan hukum.

Pasal 6

Ayat (1)

Modal dasar sebesar 53 Miliar didistribusikan sebanyak 48 Miliar ke BKK / BPR / LKM yang implementasinya di dahului dengan Study kelayakan, sedangkan yang 5 Miliar didistribusikan kepada Perdagangan, Pertanian dan Bidang usaha lainnya disertai dengan Study kelayakan meliputi aspek hukum, aspek sosial ekonomi, aspek pasar, aspek teknik, aspek manajemen dan aspek keuangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga konsultan yang terdaftar dalam Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Tunjangan adalah tambahan pendapatan yang diberikan dalam bentuk barang atau jasa atau uang secara langsung kepada Anggota Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Pegawai yang dapat diketahui secara pasti.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Uang balas jasa adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Pegawai setelah atas kontribusinya dalam mencapai tujuan atau sasaran PD. Serba Usaha dalam kurun waktu tertentu dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Tahun takwin adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 118